KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
NOMOR 34 Tahun 2024

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP

KEPALA DESA KARANGPUTAT

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024, maka perlu adanya Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dengan 2 (dua) Staff Sekretariat dari Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara/Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, untuk membantu Panitia Pemungutan Suara dalam menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan perlu dibentuk sekretariat Panitai Pemilihan Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Dipindai dengan CamScanner

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 401/PP.04.2-SD/3301/2024 tentang Usulan Calon Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024;

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024
KESATU	:	Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangputat
pada tanggal 1 Juni 2024

Kepala Desa Karangputat

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP

Daftar Nama Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staff Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara Desa Karangputat
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024

No	Nama	NIP	Tempat Tgl lahir	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Sekretariat	Jabatan dalam Dinas	Status Kepegawaian (PNS,PPPK, Perangkat Desa)	NPWP
1	Slamet Riyanto	-	Cilacap, 31 Desembar 1977	-	Sekretaris PPS	Sekretaris Desa	Perangkat Desa	74.432.212.4.522.000
2	Manirah	-	Cilacap, 10 November 1977	-	Staf Sekretariat Urusan tata usaha keuangan	Kaur Keuangan	Perangkat Desa	95.093.761.5.522.000
3	Khoirin	-	Cilacap, 08 Januari 1979	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan	Kasi Pelayanan	Perangkat Desa	

Kepala Desa Karangputat

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KEPALA DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner